

**ANALISIS SISTEM INFORMASI KLAIM JAMINAN HARI TUA DAN  
PERHITUNGANNYA PADA BPJS KETENAGA KERJAAN  
CABANG MEDAN KOTA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SURLENI**

**NIM. 0505163071**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**ANALISIS SISTEM INFORMASI KLAIM JAMINAN HARI TUA DAN  
PERHITUNGANNYA PADA BPJS KETENAGA KERJAAN  
CABANG MEDAN KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada  
Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara Medan

**OLEH:**

**SURLENI**

**NIM. 0505163071**

**PROGRAM STUDI ASURANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Surleni

NIM : 0505163071

Tempat/Tgl.Lahir : Sei Sentosa, 27 Juli 1998

Pekerjaan : Mahasiswa


Alamat : Sei Sentosa Dusun 4B Kec. Panai Hulu Kab. Labuhan  
Batu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Informasi Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Medan Kota**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 03 September 2020

Yang Membuat Pernyataan



Surleni  
NIM. 05.05.16.30.71

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS SISTEM INFORMASI KLAIM JAMINAN HARI TUA DAN  
PERHITUNGANNYA PADA BPJS KETENAGA KERJAAN  
CABANG MEDAN KOTA**

Oleh:

Surleni  
NIM. 0505163071

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi S1 Asuransi Syariah  
Medan, 03 September 2020

Pembimbing I



Yusrizal, M.Si  
NIDN. 2022057501

Pembimbing II



Rahmat Daim Harahap, M. Ak  
NIDN. 0126099001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Asuransi Syariah



Fauzi Arif Lubis, M.A  
NIDN. 2024128401

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul " **ANALISIS SISTEM INFORMASI KLAIM JAMINAN HARI TUA DAN PERHITUNGANNYA PADA BPJS KETENAGA KERJAANCABANG MEDAN KOTA**" an. Surleni, NIM 0505163071, Program Studi Asuransi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 21 September 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.


Medan, 21 September 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Program Studi Ekonomi Islam  
UIN Sumatera Utara Ketua,

Ketua



Dr. Fauzi Arif Lubis, MA

Sekretaris



Aqwa Naser Daulay, M.Si


Anggota



Yusrizal, M.Si  
NIDN. 2022057501



Rahmat Daim Harahap, M.Ak  
NIDN. 0126099001



Mhd. Irwan Fadli Nauton, M. Kom, MM  
NIDN. 2013027501



Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si  
NIDN.1100000093

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA  
NIDN. 2007057602

## ABSTRAK

**Surleni, 2020.** Analisis Sistem Informasi Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Medan Kota. Di bawah bimbingan, Pembimbing I oleh Bapak Yusrizal, M. Si dan Pembimbing II oleh Rahmat Daim Harahap, M. Ak.

Asuransi adalah pertanggunggunaan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksana system informasi klaim jaminan hari tua, keefektifitasan system informasi klaim JHT dan perhitungan saldo JHT jika peserta mencairkan di usia mudah dan usia tua pada BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Medan Kota. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Subjek penelitian adalah bagian staff umum dan administrasi serta bagian akuntansi. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan system klaim JHT Yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota sesuai dengan peraturan yang ada. Karena dengan adanya peserta yang tidak melampirkan suat keterangan berhenti Bekerja atau surat keterangan tidak bekerja lagi saat melakukan klaim jaminan hari tua. Keefektifitasan system informasi klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan cabang medan kota yaitu kurang efektif, karena banyaknya bukti dasu nasabah yang melakukan klaim hanya di kantor saja, padahal untuk melakukan klaim peserta memiliki 3 cara yaitu : melalui kanttor cabang, melalui servies poin, dan melalui online. Perhitungan saldo akhir jaminan hari tua jika peserta melakukan klaim di BPJS Ketenagakerjaan cabang medan kota berdasarkan peraturan pemerintah saat ini, Bahwa pencairan dana jaminan hari tua dilakukan di waktu pension umur 56 tahu, tetapi dipandang atau penimena saat ini yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan cang medan kota adalah beberapa peserta yang melakukan klaim yaitu peserta yg masih produktif bekerja.

**Kata Kunci :** Sistem Informasi, Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungan pada BPJS Ketenagakerjaan

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang haq lagi sempurna bagi manusia.

Penulisan skripsi ini penulis beri judul : **“ANALISIS SISTEM INFORMASI KLAIM JAMINAN HARI TUA DAN PERHITUNGANNYA PADA BPJS KETENAGA KERJAANCABANG MEDAN KOTA”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran serta bimbingan sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, masing-masing kepada :

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan **Prof. Dr. saidurrahman, M.Ag**
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan **Dr. Andri Soemitra, M.A**
3. Ketua Prodi Asuransi Syariah **Fauzi Arib M.A**
4. Sekretaris Prodi Asuransi Syariah **Aqwa Naser Daulay M.Si**
5. Pembimbing Akademik **Mawaddah Irham M.Ei** yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Pembimbing skripsi I Bapak **Yusrizal SE. MSi** yang senantiasa membimbing, mengarahkan, memberi saran dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Pembimbing skripsi II Bapak **Rahmad Daim Harahap M.A** yang senantiasa membimbing, mengarahkan, memberi saran dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas warisan ilmu dan curahan pengetahuan yang secara ikhlas telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
9. Kedua orang tua tersayang dan tercinta ayahanda **Wiyono** dan ibunda **Tuminah** atas segala perjuangan dan pengorbanan ibunda dan ayahanda yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan mencurahkan kasih sayang yang tidak terhingga serta memberikan moril dan material, semangat, do'a dan motivasi kepada penulis sehingga penulis tidak pernah menyerah untuk mencapai yang terbaik. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan kesehatan dan umur panjang, dan menjadikan keduanya sebagian dari golongan hamba yang berada di sisi-Nya dan diperkenankan masuk kedalam syurga-Nya.
10. Saudara sekandung saya **Suryono, Suryani** dan **Suryamin** yang telah memberikan motivasi, semangat serta do'a serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, semoga kita semua dapat membalas jasa kedua orang tua kita dan membuat keduanya bangga dengan keberhasilan yang kita capai.
11. Keluarga terbaik saya **Dinda Tri Septia, Novia Sari Sutang** dan **Saadahtul Karimah** di bangku kuliah maupun Kos Taduan 18 M yang selalu memotivasi saya untuk segera menyelesaikan penelitian saya.
12. Kepada **M. Lukman Hakim, Sri Rahayu SE** dan **Muhammad Amin MSi** orang-orang luar biasa saya yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi.
13. Dan semua yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. . Semoga semua bantuan, bimbingan,

arahan serta doa yang diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat Ridho-Nya.

Medan, September 2020

**Surleni**

**Nim. 0505163071**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Batasan Istilah .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>9</b>
A. Jenis dan Prinsip Asuransi .....	9
B. Sistem dan Jaminan Sosial .....	13
C. Asas, Tujuan, Dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial .....	14
D. Program Jaminan Hari Tua .....	15
E. Program BPJS Ketenaga kerjaan .....	25
F. Kajian Terdahulu.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Waktu Penelitian .....	35
D. Subjek Penelitian.....	36

E. Jenis Data .....	36
F. Teknik dan Instrument Pengumpulan Bahan .....	37
G. Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	39
B. Hasil penelitian .....	41
C. Pembahasan.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004, Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dan menanggulangi setiap risiko kehidupan masyarakat adalah jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan social oleh badan penyelenggara jaminan sosial.<sup>1</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dan untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu di bentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, BPJS menyelenggarakan jaminan sosial nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 4, BPJS menyelenggarakan system jaminan social berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, profitabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanah dan hasil pengelolaan. Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Sebagaimana yang telah disebut kan pada Pasa l6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenaga kerjaan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No 40 Tahun 2004, diakses tanggal 24 mei 2019 pukul 18:11.

menyelenggarakan 4 (empat) program yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.<sup>2</sup>

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum public yang menyelenggarakan program jaminan social untuk tenaga kerja. Jaminan ini secara khusus untuk menanggulangi risiko yang terjadi dalam dunia pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Program yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk menjaga dan mengatasi masalah sosial ekonomi yang timbul, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebatas memberikan penanggulangan terhadap risiko sosial yang terjadi berupa kecelakaan kerja, sakit, pensiun, dan risiko lain yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tenaga kerja dalam mencari penghasilan. Sebagai penyelenggara jaminan sosial dengan beberapa program, BPJS Ketenagakerjaan bertugas dan berkewajiban untuk memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja untuk selanjutnya dikelola dan dikembangkan, serta memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Besaran iuran yang dibayarkan dan manfaat yang akan diterima oleh peserta sesuai dengan upah yang diterima oleh tenaga kerja dari instansi tempat ia bekerja. Sedangkan manfaat yang dapat diterima oleh peserta tergantung pada program yang diikuti oleh peserta. Setiap program memiliki manfaat dan pengembangan yang berbeda, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang telah disusun.

Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dirasa paling besar manfaatnya oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan hari tua. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua,<sup>2</sup> program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia dana akan diberikan sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang no 24 tahun 2011 pasal 6.

mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.<sup>3</sup> JHT merupakan suatu program yang dinilai memiliki manfaat yang sangat besar dalam menopang kehidupan tenaga kerja, baik saat ini maupun di masa tua nanti. JHT ini dapat dijadikan sebagai tabungan masa depan untuk menghadapi risiko-risiko kehidupan yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari, terlebih risiko-risiko sosial ekonomi. Dalam kondisi tertentu, dana JHT yang sebagian dihimpun dari tenaga kerja sangat diperlukan juga untuk menopang kehidupan walaupun masih dalam usia produktif. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015, dimana manfaat JHT dapat diterima ketika peserta berhenti bekerja dengan menunggu 1 (satu) bulan setelah berhenti bekerja, dan tidak lagi harus menunggu kepesertaan minimal 10 (sepuluh) tahun.<sup>4</sup>

Dengan adanya peraturan yang baru ini, tentunya jumlah tenaga kerja yang melakukan klaim dana JHT semakin banyak. Hal ini dikarenakan setiap tenaga kerja yang sudah tidak aktif dapat melakukan klaim dana JHT yang telah dibayarkan setiap bulan. Untuk melakukan klaim ini, BPJS Ketenagakerjaan melalui Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/155/12 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua telah membuat proses yang berlaku mulai dari peserta mendaftar hingga melakukan klaim terhadap dana JHT yang telah dibayarkan. Sebagai bentuk wujud instansi yang telah memiliki manajemen yang baik, tentunya Peraturan Direksi ini menjadi salah satu acuan untuk membuat sistem dalam pencairan dana JHT. Dengan adanya proses ini tentunya akan meminimalisir kesalahan atau adanya proses pencairan yang terlewatkan. Proses ini juga diharapkan menjadi acuan yang paling benar, sehingga tidak akan ada lagi perbedaan persepsi dari setiap pihak yang terlibat dalam klaim jaminan hari tua. Dengan adanya JHT yang telah dipersiapkan selama tenaga kerja tersebut bekerja, kesiapannya untuk menanggung risiko sosial maupun ekonomi tersebut pasti akan bertambah besar.

---

<sup>3</sup>Peraturan pemerintah NO. 46 tahun 2015.

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015.

JHT menjadi salah satu tabungan masa depan tenaga kerja tersebut setelah keluar dari instansi tempat dimana dia bekerja. Semakin banyak tenagakerja yang melakukan klaim, maka semakin besarpula tantangan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan klaim yang efektif dan efisien bagi pesertanya.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota merupakan kantor cabang untuk kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota. Sebagai kantor cabang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota menerima pengajuan klaim dari peserta programjaminan salah satunya Jaminan Hari Tua. Pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota ini tentunya berdasar kan dengan prosedur yang sudah ada, namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya masih saja terdapat beberapa hal yang kurang sesuai sehingga memerlukan penyesuaian dengan keadaan dilapangan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, ibu Desi selaku Pegawai Bidang Pelayanan mengatakan bahwa dengan ada nya peraturan baru ini sangat menyulitkan karyawan terutama bagian pelayanan. Hal ini disebabkan karena banyaknya tenagakerja yang melakukan klaim. Sehingga kejadian ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi kami untuk memberikan pelayanan yang baik untuk setiap tenaga kerja yang melakukan klaim.

Prosedur klaim jaminan hari tua yaitu dengan cara menunjukkan yang diminta oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan seperti surat ketenagakerjaan, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selainitu, beliau juga menambahkan bahwa manfaat jaminan hari tua tidaklah sesuai dengan peraturan yang ada. Karena sudah jelas bahwa manfaat dari program jaminan hari tua adalah untuk mensejahterakan masa tua. Tetapi dengan adanya berubah peraturan tersebut maka setiap tenaga kerja yang sudah tidak bekerjalagi dapat melakukan klaim/percairan dana jaminan hari tua, tidak memandang usia lagi.

Selain dari program jaminan hari tua, perhitungan saldo jaminan hari tua juga sangat erat kaitannya dengan dana jaminan hari tua sehingga perhitungan tersebut tidak kalah menarik untuk penulis teliti, karena dalam hal ini terdapat pengembangan bunga setiap tahunnya jika peserta BPJS Ketenagakerjaan mencairkan dana jaminan hari tua di saat peserta tersebut memasuki usia tua dibandingkan mencairkan dana tersebut di usia muda.

Jaminan hari tua merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin bagi penerimaan penghasilan kepada tenagakerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenagakerja.

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi, program jaminan hari tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenagakerja diusia 56 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditanggulangi oleh program tersebut yang bersifat terbatas yaitu pada saat meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah pelaksanaan klaim jaminan haritua sudah sesuai dengan peraturan yang terkait atau belum, mengingat adanya beberapa hal yang dirasa kurang efektif dalam pelaksanaan yang ditemui di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, sehingga penulis mengambil judul "**Analisis Sistem Informasi Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan kota**". Masalah ini menarik bagi penulis untuk mengetahui keefektifan sistem klaim jaminan hari tua dan memberikan masukan pada sistem yang telah diterapkan apabila terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksana sistem informasi klaim jaminan hari tua pada BPJS ketenaga kerjaan cabang Medan Kota?
2. Bagaimana keefektifitasan sistem informasi klaim JHT yang di terapkan di BPJS ketenagakerjaan cabang Medan Kota?
3. Bagaimana perhitungan saldo JHT jika peserta mencairkan di usia mudah dan usia tua?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksana sitem informasi klaim jaminan hari tua pada BPJS ketenaga kerjaan cabang Medan Kota.
2. Untuk mengetahui keefektifitasan sistem informasi klaim JHT yang di terapkan di BPJS ketenagakerjaan cabang Medan Kota.
3. Untuk mengatahui perhitungan saldo JHT jika peserta mencairkan di usia mudah dan usia tua.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat dari penulisan ini:

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai klaim jaminan hari tua dan segala hal yang berkaitan dengannya, sehingga dapat:

- a. Mengetahui fakta di lapangan mengenai pelaksanaan prosedur klaim jaminan hari tua.
- b. Mengetahui sudah sejauh mana kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan peraturan yang diterapkan, kemudian dapat teridentifikasi permasalahan kendala dalam melaksanakan perintah dan pembayaran klaim jaminan hari tua, sehingga penulisan

dapat mencoba membantu dalam memberikan jalan keluar jika terdapat permasalahan.

### **E. Batasan Istilah**

Agar dalam pembahasan tidak terjadi kerancuan dan penyimpangan, maka perlu adanya batasan perumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun beberapa istilah dari judul diatas perlu diberi pengertian, agar istilah yang digunakan dalam judul ini tidak salah penafsiran atau salah paham, istilah-istilah yang dimaksud yaitu:

1. Analisis: Merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu samalain dan fungsi masing masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Analisa merupakan sebuah kegiatan untuk evaluasi terhadap kondisi dari ayat- ayat yang berkaitan dengana kuntansi dan alasan tentang perbedaan yang bias muncul.
2. Sistem: Adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.<sup>5</sup>
3. Klaim: adalah permintaan resmi dari nasabah yang ditujukan kepada perusahaan asuransi berhubungan dengan perlindungan finansial atau ganti rugi dari nasabah (tertanggung) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. JHT (Jaminan Hari Tua): Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda atau duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Jogiyanto,H.M. *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teoridan Praktik Aplikasi Bisnis* (Yogyakarta:ANDI,2005), h.2.

<sup>6</sup>Mulya, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001) h.5.

5. BPJS Ketenaga kerjaan: Program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Jenis dan Prinsip Asuransi

##### 1. Asuransi

Asuransi adalah pertanggunggaan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.<sup>7</sup>

Secara terminologi asuransi syariah tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, naik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua.

Dimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Alquran: Al- maidah surah ke-5 (lima) Ayat 2.<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدُوْنِ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang kalian diperintahkan-Nya untuk menghormatinya, dan jauhilah larangan-larangan ihram, seperti memakai pakaian yang berjahit, serta hindarilah larangan-larangan tanah haram, seperti berburu binatang. Janganlah kalian melakukan peperangan di bulan-bulan haram (*Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab*). Janganlah kalian menghalalkan (mengganggu) binatang-binatang hadyu (sembelihan)

<sup>7</sup>H. M. N Purwosutjipto, 1986, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 Hukum pertanggunggaan*, Jakarta: Djambatan, Hal. 10.

<sup>8</sup> Kementerian agama RI, *Al- Qur'an dan al-baqara*. (Bandung :syamil quran), hal. 54.

yang disembelih di tanah suci dengan cara merampasnya atau semacamnya, atau menghalang-halangnya agar tidak sampai ke tempat penyembelihannya. Janganlah kalian menghalalkan binatang-binatang hadyu yang diberi kalung sebagai tanda bahwa binatang itu adalah binatang hadyu. Dan janganlah kalian menghalalkan (menggangu) orang-orang yang sedang pergi ke Baitullah yang suci untuk mencari keuntungan dari perdagangan dan mengharap rida Allah. Apabila kalian telah selesai bertahalul dari ihram haji atau umrah, dan telah keluar dari tanah haram, maka berburulah jika kalian mau. Dan jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka telah menghalang-halangi kalian dari Masjidil haram, mendorong kalian untuk berbuat sewenang-wenang dan tidak berlaku adil kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakeras hukuman Nya kepada orang yang durhaka kepada-Nya, maka waspadalah terhadap hukuman-Nya.

Sedangkan secara terminologi asuransi syariah, suatu alat yang dianggap sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak yang tergabung dalam wadah tersebut. Selain itu usaha dalam asuransi syariah menggunakan *sharing of risk* dimana yang terjadi proses saling menanggung antara satu peserta yang lainnya.

## 2. Jenis-jenis Asuransi

### a. Asuransi dana pensiun

Asuransi ini adalah asuransi yang akan melindungi masa pensiun sebenarnya ini bukanlah murni pelayanan yang di aku kan oleh perusahaan asuransi selain asuransi ada juga lembaga keuangan yang memiliki jenis asuransi seperti ini misalnya Bank Rakyat Indonesia . Manfaat yang bisa diambil dari asuransi dana pensiun ini adalah ketika masa pensiun tiba maka itu akan dipastikan berkecukupan Dalam menjalani hidup.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Joice Taura Santi dan Nurul Qomariah. *selain asuransi demi prokteksi Diri* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015, h.78.

#### b. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa penting untuk dimiliki. Jika kamu memiliki orang-orang yang bergantung secara finansial kepada kamu. Jika kamu meninggal secara tak terduga, maka jika kamu tidak lagi mampu untuk menutupi pengeluaran rumah tangga biasa, seperti untuk membayar tagihan listrik, membayar kebutuhan sehari-hari. Maka bisa dipastikan keluarga kamu akan menderita kesulitan keuangan, sebagai akibatnya titik asuransi jiwa dirancang untuk menutupi biaya-biaya ini selama kamu tidak ada, dan untuk meringankan beban keuangan yang dialami keluarga kamu pada waktu yang sangat sulit ketika ditinggalkan kamu.

Sebagian besar perusahaan asuransi merekomendasikan agar kamu mengambil pertanggungan sekitar 10 kali lipat pendapatan tahunan kamu. Ketika menghitung dengan tepat berapa banyak pertanggungan yang kamu butuhkan kamu perlu memperhitungkan pembayaran sewa dan biaya hidup lainnya seperti pembayaran pinjaman dan kartu kredit ada dua jenis utama polis asuransi jiwa yang bisa kamu pilih yaitu seumur hidup dan polis berjangka. Untuk polis seumur hidup kamu akan membayar polis sampai kamu mati. Resiko yang bisa dilindungi dari asuransi jiwa ini adalah kematian dan suatu kondisi di mana tidak bisa mencari nafkah lagi. Tentu saja dengan melengkapi diri dengan asuransi jiwa, maka kamu akan lebih tenang menjalani hidup dan tak perlu risau mengenai masalah finansia

### **3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah**

Secara garis besar, Asuransi Syariah dan Konvensional menawarkan manfaat yang mirip antara satu sama lain. Meskipun memiliki hal yang sama, ternyata prinsip Asuransi Syariah memiliki beberapa faktor yang membedakan keduanya.

Prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana dana yang Anda keluarkan kepada Perusahaan Asuransi untuk dikelola. Dengan berpegang teguh pada syariat Islam,

Akad (Polis) Asuransi Jiwa dan Kesehatan akan dibuat sesuai dengan perintah agama serta menghindari hal-hal yang bertentangan.

Simak penjelasan lebih lengkap tentang prinsip Asuransi Syariah berikut ini:<sup>10</sup>

a. Tolong-menolong dengan Prinsip *Tabarru'*

Berbeda dengan sistem pembayaran Premi pada Polis Asuransi Konvensional, Akad Asuransi Syariah memberlakukan uang Anda sebagai Dana *Tabarru'*. Adapun yang dimaksud dengan Dana *Tabarru'* adalah kontribusi seluruh Nasabah yang akan diberikan sebagai *Hibah* (pemberian sukarela) pada Nasabah lain yang menghadapi risiko. Prinsip Asuransi Syariah ini juga dikenal sebagai *risk sharing* antar Nasabah.

b. Investasi dengan Prinsip *Tijarah*

Dalam aturan Hadis, Rasulullah SAW melarang Akad, di mana uang dipakai untuk Dana Investasi (*Tijarah*) dan sekaligus untuk meraih manfaat perlindungan. Maka dari itu, uang Anda akan digunakan untuk 2 tujuan, yakni dikumpulkan pada Dana *Tabarru'* dan untuk Akad *Tijarah*, nantinya uang Anda akan diinvestasikan oleh Perusahaan Asuransi dan dikembalikan setelah Akad berakhir

c. Keadilan bagi Semua Pihak dengan Prinsip Wakalah bil Ujrah

Segala Akad yang mengatur aktivitas keuangan syariah harus didasari aturan yang adil bagi setiap pihak yang terlibat (*Muamalah*), termasuk pihak Perusahaan Asuransi sebagai pengelola. Prinsip Asuransi Syariah ini mengharuskan para Nasabah membayar *Ujrah* (upah) dan Perusahaan Asuransi diberikan amanah menjauhi aktivitas keuangan dari *Gharar* (ketidakjelasan), *Riba*, atau *Maysir* (perjudian).

---

<sup>10</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta : PT . Raja Grafindo Persanda, 2019), h. 129

## **B. Sistem dan Jaminan Sosial**

### **1. Pengertian Sistem**

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Mulyadi sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut polayang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.<sup>12</sup> Dari beberapa pengertian sistem diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan unsure atau elemen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu usaha.

### **2. Pengertian Jaminan Sosial**

Jaminan social adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta atau anggota keluarganya. Iuran

---

<sup>11</sup>Jogiyanto,H.M. *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*,(Yogyakarta:ANDI,2005), h.2

<sup>12</sup>Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.5.

adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, atau Pemerintah. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Cacat adalah keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota dan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

### **C. Asas, Tujuan, Dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial**

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

- a. Kegotong-royongan
- b. Nirlaba.
- c. Keterbukaan.
- d. Kehati-hatian.
- e. Akuntabilitas.

- f. Portabilitas.
- g. Kepesertaan bersifat wajib.
- h. Amanat.
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

#### **D. Program Jaminan Hari Tua**

##### **1. Pengertian Jaminan Hari Tua**

Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda atau duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia.<sup>13</sup>

Jaminan Hari Tua adalah perlindungan terhadap resiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa pensiun dalam bentuk tabungan dan dicairkan secara sekaligus berupa akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan. Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap.
- b. Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan.
- c. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI.

---

<sup>13</sup><http://www.jamsosindonesia.com>.NaskahAkademikSJSN.

## 2. Karakteristik Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib:
- b. Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan Pemberi Kerja.
- c. Prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat JHT berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan.
- d. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- e. Kepesertaan perorangan.
- f. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

## 3. Kelembagaan

Program JHT diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).<sup>15</sup>

## 4. Mekanisme

Penyelenggaraan Peserta JHT adalah seorang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Peserta program JHT terdiri atas:<sup>16</sup>

- a. Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara.
- b. Pesertabukan penerima upah.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> UUNo.40Tahun2004

<sup>15</sup> UUNo.24Tahun2011

<sup>16</sup> UUNo.40Tahun2004

<sup>17</sup> PPNNo. 46Tahun2015

## **5. Iuran Jaminan Hari Tua**

Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara. Besaran iuran 5,7% (lima koma tujuh persen) Upah, dengan ketentuan:

- a. 2,0% (dua koma nol persen) upah ditanggung oleh pekerja.
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Upah yang dimaksud adalah upah pokok dan tunjangan tetap sebulan, apabila upah dibayarkan harian, maka dasar perhitungan pembayaran iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima). Pekerja borongan atau satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir. Pekerja yang pekerjaannya tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. Bagi Peserta bukan penerima upah didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan Peserta yang ditetapkan dalam daftar Lampiran PP No. 46 Tahun 2015. Peserta memilih jumlah nominal tertentu tersebut sebagai dasar perhitungan iuran sesuai penghasilan masing-masing. Dasar perhitungan dalam lampiran tersebut akan dievaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>18</sup>

## **6. Tata Cara Pembayaran Iuran**

- a. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara

Iuran dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan

---

<sup>18</sup>PP No. 46 Tahun 2015.

yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayarkan. Denda tersebut ditanggung oleh pemberi kerja. Denda keterlambatan tersebut merupakan pendapat lain dari dana jaminan sosial.

b. Bagi peserta bukan penerima upah

Iuran dibayarkan secara sendiri-sendiri setiap bulan, melalui wadah atau melalui kelompok tertentu yang dibentuk paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

## **7. Manfaat Jaminan Hari Tua**

Manfaat dari program jaminan hari tua adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:

- a. Peserta mencapai usia pensiun.
- b. Peserta mengalami cacat total tetap.
- c. Peserta meninggal dunia.

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya dan dibayar secara sekaligus, setelah Peserta memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun. Setelah masa kepesertaan ini manfaat JHT dapat diambil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Manfaat JHT berupa uang tunai yang dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta berusia 56 (limapuluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Sesuai PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT, Manfaat JHT bagi Peserta mencapai usia pension tersebut, termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja, meliputi:

- a. Peserta mengundurkan diri.
- b. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja.

- c. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

## **8. Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua**

Peserta mencapai usia pension (56tahun):<sup>19</sup>

- a. Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - 1) Kartua peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - 2) Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pension dari perusahaan bagi yang sudah tidak bekerja lagi.
  - 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - 4) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
  - 5) Bagi peserta usia 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau mendapat pembayaran manfaat JHT, dan meneruskan kepesertaannya serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja. Peserta mengundurkan diri sebelum usiapensiun (56tahun):
    - a) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dari tempat bekerjanya dan tidak sedang bekerja kembali, dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak surat pengunduran diri dari perusahaan di terbitkan.
    - b) Masa tunggu satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhi tungsejak nonaktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
    - c) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang di lengkapi dokumen sebagai berikut:
      - (1)Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.

---

<sup>19</sup>PeraturanBPJSNo.7Tahun2015.

- (2) Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan dan diketahui Dina Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.
  - (3) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - (4) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- d) Persyaratan surat keterangan pengunduran diri wajib bagi peserta yang mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 11 September 2015 dan seterusnya.
- e) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta dan Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peserta terkena pemutusan hubungan kerja melalui penetapan pengadilan hubungan industrial:
- 6) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal penetapan pengadilan hubungan industrial.
  - 7) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
    - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    - b) Bukti penetapan pemutusan hubungan kerja dari pengadilan hubungan industrial tempat peserta bekerja.
    - c) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
    - d) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
  - 8) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta

dan/atau Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta terkena pemutusan hubungan kerja melalui Bipartit (Pengusaha dan Pekerja):

- a. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Bipartit dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan dihitung sejak tanggal perjanjian bersama didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial tempat peserta bekerja.
- b. Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - 1) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - 2) Fotokopi Perjanjian Bersama.
  - 3) Bukti pendaftaran Penjanjian Bersama pengadilan hubungan industrial tempat peserta bekerja.
  - 4) Fotokopi KTP Dan Kartu Keluarga
  - 5) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- c. Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta dan/atau Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya:

- a. Pemberian manfaat JHT bagi peserta Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama lamanya dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.
- b. Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - 1) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.

- 3) Fotokopi keterangan berhenti bekerja.
  - 4) Fotokopi paspor.
  - 5) Fotokopi visa.
  - 6) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- c. Pemberian manfaat JHT bagi peserta Warga Negara Asing (WNA) yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama lamanya dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.
- d. Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- 1) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - 2) Fotokopi paspor
  - 3) Fotokopi keterangan habis kontrak kerja/berakhirnya masa tugas diIndonesia.
  - 4) Surat pernyataan tidak bekerja lagi diIndonesia.
  - 5) Fotokopi rekening tabungan pembayaran dilakukan melalui transfer.

Peserta mengalami cacat total tetap:

- a. Pemberian manfaat JHT bagi peserta mengalami cacat total tetap dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.
- b. Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - b. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - c. Surat keterangan dari dokter yang merawat atau dokter penasehat yang menyatakan cacat total tetap
  - d. Surat keterangan tidak mampu bekerja karena cacat atau berhenti bekerja dari pemberi kerja.
  - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - f. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.

- c. Pembayaran hak atas manfaat JHT diperhitungkan mulai satu bulan berikutnya setelah peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap.

Peserta meninggal dunia:

- a. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia dapat diajukan pembayaran manfaat JHT oleh ahli waris peserta.
- b. Ahli waris mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - 1) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/ kepolisian/ kelurahan atau fotokopi legalisir dengan menunjukkan yang aslinya.
  - 2) Surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang.
  - 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - 4) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- c. Dalam hal ahli waris masih berusia dibawah umur 17 tahun maka menggunakan surat keterangan wali anak/asuh.

### **9. *Flow chart* Pencairan/Klaim Jaminan Hari Tua**

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencairkan dana jaminan hari tua antara lain:

Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan

- a. Cek Kelengkapan Dokumen Tahap pertama dari proses dan tahapan pencairan dana JHT BPJS adalah pemeriksaan dokumen. Dokumen memang merupakan syarat yang utama dari hal apa pun yang berkaitan dengan pencairan keuangan. Di BPJS sendiri proses pemeriksaan dokumen biasanya dilakukan oleh petugas satpam dengan menggunakan map ceklis. Petugas security ini akan mengecek satu persatu dokumen dan berkas-berkas yang Anda bawa. Apabila ada satu saja dokumen yang kurang, petugas tidak akan meloloskan kita ke tahapan selanjutnya. Peserta

akan disuruh pulang terlebih dahulu untuk melengkapi dokumen yang kurang. Dan jika ada dokumen yang belum difotocopy, petugas security biasanya akan menyarankan dan menyuruh peserta untuk memfotocopy terlebih dahulu. Dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dan difotocopy dalam proses pencairan uang JHT BPJS Ketenagakerjaan tersebut antara lain: Kartu Peserta Jamsostek/BPJSTK, paklaring, KTP atau SIM., Kartu Keluarga dan buku tabungan. Jadi sebaiknya sebelum berangkat peserta perlu melengkapi dan memfotocopy dulu beberapa dokumen yang dibutuhkan tersebut.

- b. Mengisi Formulir Klaim Jaminan Hari Tua Jika peserta telah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan dan dinyatakan lengkap oleh petugas, maka peserta akan melanjutkan ke tahap kedua yaitu pengisian formulir. Ditahap ini peserta akan diberikan formulir pencairan JHT oleh petugas. Tugas peserta pada tahap ini adalah mengisi formulir tersebut dengan data-data yang benar dan lengkap. Jangan malu dan segan untuk bertanya kepada petugas jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam pengisian formulir.
- c. Menanda tangani Surat Pernyataan Sedang Tidak Bekerja Setelah peserta mengisi formulir dengan lengkap dan benar, peserta nanti juga akan diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi sebuah keterangan yang menyatakan bahwa peserta memang sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. Surat pernyataan tersebut harus di tandatangani diatas materai Rp.6000 sebagai penguatnya pernyataan.
- d. Letakkan Dokumen Ke Dalam Dropbox Semua berkas yang telah di periksa beserta formulir permohonan dan surat pernyataan yang telah ditandatangani tersebut harus dimasukkan kedalam sebuah map. Setelah peserta memasukkan semua berkas tadi kedalam map, berikutnya peserta harus meletakkan map tadi didalam dropbox yang telah disediakan, yang nantinya akan diperiksa kembali oleh petugas.
- e. Ambil Nomor Antrian Saat peserta meletakkan dokumen atau berkas tadi ke dalam *dropbox*, peserta jangan lupa untuk mengambil nomor antrian

yang ada dibawah *dropbox*. Setelah itu, duduklah dikursi tunggu untuk menunggu panggilan pada proses berikutnya. Pemanggilan akan dilakukan berdasarkan urutan nomor antrian yang ada.

- f. Verifikasi Data Diri Setelah nama peserta dipanggil berdasarkan nomor urutan, maka peserta masuk ketahap verifikasi data. Pada tahap verifikasi data diri ini peserta akan sedikit di wawancarai dengan beberapa pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang diajukan yaitu kapan terakhir kerja, gaji terakhir berapa, siapa nama Ibu kandung.
- g. Foto Diri setelah sesi pertanyaan, peserta akan diminta untuk foto diri. Untuk peserta BPJS ketenagakerjaan yang sudah tidak bekerja dapat mengambil 1100% saldo JHT-nya. Foto diri ini akan menjadi bukti bahwa orang yang di foto tersebut sudah pernah mengambil semua uang JHT-nya.
- h. Menerima Tanda Bukti Transaksi Tahapan pencairan dana JHT BPJS ketenagakerjaan adalah penerimaan tanda bukti transaksi. Saat yang JHT sudah ditransfer oleh BPJS ketenagakerjaan ke rekening bank Anda, maka Anda akan menerima tanda buktinya. Pada tahapan ini Anda juga akan menerima kembali KTP, Kartu Keluarga dan Buku Tabungan Anda yang asli. Sementara Kartu Peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan yang sudah dicairkan tidak akan dikembalikan lagi.

## **E. Program BPJS Ketenagakerjaan**

### **1. Jaminan Kecelakaan Kerja**

Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat. Karakteristik Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- b. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin pemberian manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai bagi pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Kepesertaan perorangan.

- c. Manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, dan uang tunai untuk pekerja yang mengalami cacat tetap totala tau meninggal dunia.

Manfaat dari jaminan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang dan ditempat bekerja, serta perjalanan dinas.
- b. Perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis.
- c. Santunan upah selama tidak bekerja (6 bulan pertama 100%, 6 bulan kedua 75%, seterusnya hingga sembuh 50%).
- d. Santunan Kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48x upah yang dilaporkan oleh perusahaan (pemberikerja) atau peserta.
- e. Bantuan Beasiswa untuk 1 orang anak. Beasiswa pendidikan bagi satu orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp12 juta.
- f. Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja. Pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja mulaidari peserta masuk perawatan dirumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.

## **2. Jaminan Kematian**

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah memberikan manfaa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Karakteristik Program Jaminan Kematian adalah sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi social
- b. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang meninggal dunia.
- c. Kepesertaan perorangan. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus.

Manfaat dari jaminan kematian adalah sebagai berikut:

- a. Santunan Kematian. Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- b. Santunan Berkala 24 Bulan. Santunan berkala  $24 \times \text{Rp}200\text{ribu} = \text{Rp}4,8$  juta yang dibayar sekaligus.
- c. Biaya Pemakaman. Biaya Pemakaman sebesar Rp3 juta.
- d. Bantuan Beasiswa 1 orang anak diberikan kepada setiap peserta yang telah memasuki masa iuran paling singkat 5 tahun yang diberikan sebanyak Rp 12 juta.
- e. Total Manfaat. Keseluruhan manfaat jaminan kematian yang diterima sebesar Rp 36 juta.

### 3. Jaminan Hari Tua

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Karakteristik jaminan hari tua adalah sebagai berikut:

- a. Di selenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib: Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerjadan Pemberi Kerja. Prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat JHT berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan.
- b. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- c. Kepesertaan perorangan.
- d. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

Manfaat dari jaminan hari tua adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:
  - 1) Peserta mencapai usia 56 tahun.

2) Meninggal dunia.

3) Cacat total tetap.

Yang dimaksud usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah.

b. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Diambil max 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun.

2) Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan.

Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta:

a. Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.

b. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan formasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun.

c. Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sebagai berikut:

1) Janda atau duda.

2) Anak.

3) Orang tua, cucu.

4) Saudara kandung.

5) Mertua.

6) Pihak yang ditunjuk dalam wasiat. Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan.

d. Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, menjadi tanggung jawab perusahaan.

#### 4. Jaminan Pensiun

Jaminan pension adalah jaminan social yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Karakteristik Program Jaminan Pensiun adalah sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat pasti:
  - 1) Asuransi sosial Prinsip tabungan wajib diberlakukan dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada pekerja yang tidak memenuhi batas minimal jangka waktu pembayaran iuran saat memasuki masa pensiun. Pekerja ini mendapatkan uang tunai sebesar akumulasi iuran dan hasil pengembangannya saat berhenti bekerja.
  - 2) Manfaat pasti adalah terdapat batas minimum dan maksimum manfaat yang akan diterima Peserta. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat Peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
- b. Kepesertaan Perorangan.
  - 1) Manfaat berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan. Manfaat dari jaminan pension adalah sebagai berikut:
    - a) Manfaat Pensiun HariTua (MPHT). Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pension sampai dengan meninggal dunia.
    - b) Manfaat Pensiun Cacat (MPC). Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan densityrate

- minima 180%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali.
- c) Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD). Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta:
- 1) Meninggal dunia bila masa iuran kurang dari 15 tahun, dimana masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan *densityrate* 80%.
  - 2) Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.
- d) Manfaat Pensiun Anak (MPA). Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta:
- 1) Meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iurankurang dari 15 tahun, masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi *densityrate* 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda.
  - 2) Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda.
  - 3) Janda/duda yang memperoleh manfaat pension
  - 4) MPHT meninggal dunia.
- e) Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT). Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak/ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iuran peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan

- ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi densityrate 80%.
- f) Manfaat Lumpsum. Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila:
- 1) Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iuran minimum 15 tahun.
  - 2) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal densityrate 80%.
  - 3) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal densityrate 80%.
- g) Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun.
  - 2) Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- h) Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa iuran dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahun selama Masa Iur dibagi 12 (duabelas).
- i) Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- j) Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan diperkerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat

berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

- k) Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pension.

## F. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini dicantumkan hasil kajian atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian yang memiliki persamaan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap peneliti yang dilakukan

No	Nama	Judul	Penelitian	
			Persamaan	Perbedaan
1	Kurrota A'yuun (2017)	Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Hari Tua dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syari'ah	Sama-sama membahas tentang klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenaga kerjaan	Penelitian terdahulu hanya khusus melihat dari perspektif manajemen syariah saja sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis system klaim jaminan hari

2	Ali Zainal Abidin (2015)	Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan Saldo Akhir Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Periode 2013-2014	Sama-sama membahas tentang perhitungan jaminan hari tua	Penelitian terdahulu Hanya melihat perbandingan mekanisme perbandingan saldo akhir sedangkan penelitian saya analisis system klaim jaminan hari tua dan
3	Dessy Maya Sari (2017)	Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Surakarta	Sama-sama membahas tentang klaim jaminan hari tua	Penelitian terdahulu hanya melihat prosedur pengajuan klaim jaminan hari tua sedangkan penelitian saya analisis system klaim jaminan hari tua dan perhitungannya pada BPJS
4	Imam Aziz S. (2003)	"Evaluasi sistem Akuntansi pembayaran klaim asuransi jaminan hari tua pada PT. Jamsostek cabang Yogyakarta tahun	Sama-sama meneliti tentang sistem pembayaran klaim asuransi jaminan hari	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti Imam Aziz menggunakan subjek pada PT

		2013”	tua. Dan menggunakan sistem dasar Deskriptif	Jamsostek Cabang yogyakarta, sedangkan pada penelitian ini pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota
5	Fransher Dady dkk (2017)	“Analisis sistem akuntansi dan prosedur pembayaran klaim jaminan hari tua dan jaminan kematian pada Taspen Cabang Manado	Sama-sama membasa tentang klaim jaminan hari tua dan menggunakan tehnik deskriptif	Perbedaanya terletak pada objek dan subjek yang diteliti, Fransher Dady dkk. menggunakan jaminan kematian dan subjek pada PT. Taspen cabang manado, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek jaminan hari tua dan subjek pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Kota

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Deskriptif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya dengan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dengan memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang ada, Abdul Azizmen definisikan penelitian Kualitatif sebagai berikut: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dengan carade skripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.”

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota yang berlokasi di Jl. Kapten pattimura No. 334, Darat, kec. Medan Kota

### C. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Maret 2019		April 2019		Mei 2019				Juni 2019		Agustus 2019				
		II	III	II	III	IV	I	II	III	IV	III	IV	I	II	III	
1	Seminar proposal															
2	Penyusunan konsep skripsi															
3	Pengumpulan data															
4	Pengolahan data															
5	Penyusunan skripsi															

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah bagian staff umum dan administrasi serta bagian akuntansi.

#### **E. Jenis Data**

Jenis data merupakan objek darimana data diperoleh dan dijadikan sumber penelitian. Sumber data dapat di jadikan sebagai awal dari mana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan Pada setiap metode pengumpulan data. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan kontak langsung antara si peneliti dengan responden. Data penelitian dikumpulkan penelitian secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dengan dua cara yaitu metode wawancara yang akandi wawancarai yaitu:

- a. Karyawan pada bagian umum
- b. Administrasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

##### **2. Data sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain dengan kata lain data yang diterlibatkan atau digunakan organisasi yang bukan pengolahnya. Menurut jogiyanto dalam bukunya metodologi penelitian bisnis menyatakan bahwa: “Untuk mendapatkan sekunder, teknik pengupulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dibasis data. Data sekunder pada umum nya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel, yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dalam hal ini data sekunder yang diambil berupa dokumen-

dokumen dari perusahaan untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini di peroleh dari dokumen-dokumen yang ada dalam kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. Dan dokumen yang diambil antara lain, prosedur klaim Jaminan Hari Tua, perhitungan saldo Jaminan Hari tua.

#### **F. Teknik dan Instrument Pengumpulan Bahan**

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulisan menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara berupa wawancara dengan orang-orang yang berhak memberikan keterangan mengenai data yang diperlukan. Wawancara tersebut akan dilakukan dengan beberapa narasumber diantaranya:

- a. Karyawan pada bagian umum
- b. Administrasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

##### 2. Dokumentasi

Menurut sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*lifehistories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, seketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studio dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### **G. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu pengumpulan, menyusun, mengklasisikasikan data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi dengan lebih ringkas. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan sistem klaim jaminan hari tua yang diterapkan di BPJS Ketenaga kerjaan Cabang Medan Kota,

untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pelaksanaan dilapangan dengan peraturan yang diterapkan, kemudian dapat teridentifikasinya permasalahan atau kendala dalam melaksanakan perintah dan pembayaran klaim jaminan hari tua, dan hasil analisis penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik data yang dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu: data *Reduction*, *Display*, *verification*, dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan dan biasa memiliki jumlah yang banyak karena pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, banyaknya penggunaan kata yang tidak penting. Sehingga kita harus teliti memilih nya. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan Demikian Data yang direduksi dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Data Display

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendedisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam uraian singkat, hubungan antara katagori dan sejenisnya. Yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

### 3. Verification

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan cabng medan kota**

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomik pada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funden sosial yang ditandai oleh peserta dan masik terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, peraturan menteri perubahan (PMP) No.48/1956 Tentang pengaturan bantuan yayasan Dana Jaminan sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 Tentang pokok-pokok tenaga kerja secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 di peroleh salah satu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah (PP) No.33 tahun1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), Yang wajib setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggaraan ASTEK Yaitu perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 di tetapkannya PT JAMSOSTEK Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenagakerja. Program jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai

pengganti atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga memberikan UU Nomor 24 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah perusahaan PT JAMSOSTEK yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup program jaminan kecelakaan kerja (JKK), Jaminan kematian (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). Bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjut hingga berlakunya UU No 24 tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkan UU No 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial, sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi badan hukum publik. PT Jamsostek yang bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, Dengan penambahan jaminan pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besarnya dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sabil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerjanya dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Peraturan pemerintahan No. 46 tahun 2015.

## **2. Visi dan Misi**

### a. Visi

Menjadi badan penyelenggara jaminan sosial bagi kebanggaan bangsa, yang Amanah, Bertata kelolah baik serta unggul dalam proses dan pelayanan.

### b. Misi

Melalui program jaminan sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk:

- 1) Melindungi dan menyejahterahkan seluruh pekerja dan keluarganya
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
- 3) Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional

## **3. Nilai BPJS Ketenagakerjaan ( ETHIKA)**

- a. Iman
- b. Ekselen
- c. Teladan
- d. Integritas
- e. Kepedulian
- f. Antusias

## **B. Hasil penelitian**

### **1. Pelaksanaan Sistem Informasi Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota**

Peraturan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan No 7 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran manfaat jaminan hari tua adalah undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan sistem informasi klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

Persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yaitu:

Peserta mencapai usai (56tahun):<sup>21</sup>

---


<sup>21</sup> Peraturan BPJS No.7 Tahun 2015, diakses tanggal 13 November 2018 pukul 21.29

- 1) Peserta mengajukan pembayaran pemanfaatan jaminan hari tua dengan mengisi formulir pengkajuan klaim yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Kartu asli peserta BPJS TK
  - b) Surat keterangan pensiun dari perusahaan bekerja.
  - c) Potokopi KTP Dan Kartu Keluarga.
  - d) Fotokopi rek tabungan apabila pembayarannya melalui Bank.
- 2) Bagi peserta 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pembayaran pemanfaatan jaminan hari tua dan meneruskan kepesertaan serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja.

Peserta mengundurkan diri dari sebelum usia pensiun (56tahun):

1. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dari tempat bekerjanya dan tidak sedang kembali, dapat mengajukan pembayaran JHT Dengan masa tunggu 1 bulan terhitung dari surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.
2. Masa tunggu 1 bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
3. Peserta mengajukan pembayaran JHT Dengan mengisi formulir yang dilengkapi dokumen seperti berikut:
  - a) Kartu asli peserta BPJS.
  - b) Surat keterangan pengunduran diri dari perusaan yang akan ditunjukkan dab diketahui Dinasketenagakerjaan setenpat dengan tembusan kepala BPJS TK.
  - c) Fotokopi KTP Dan KK.
  - d) Fotokopi buku tabungan apabila pembayarannya nelalui lembaga bank.
  - e) Persyaratan surat keterangan pengunduran diri dari wajib bagi peserta yang mengundurkan diri terhitung muli 1 sepetember 2015.
  - f) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayran manfaat JHT Ketenaga kerjaan terbukti masih bekerja, peserta dan pemberian kerja dapat

dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan *flowchat*, prosedur klaim jaminan hari tua sesuai dengan penentuan ibu glisten azuma yang merupakan kepala bidang SDM adalah sebagai berikut:

Untuk pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu terbagi 2 yaitu:

- 1) Perusahaan yang baru daftar, yaitu mengisi formulir pendaftaran perusahaan. Pormulir pendaftaran tenaga kerja, kemudian perusahaan memberitahukan berapa jumlah karyawan dan berapa gaji karyawan tersebut, setelah itu rekem baru dan dihitung maka dikeluarkan surat penangihan iuran pertama dan kode iuran diserahkan ke perusahaan untuk dibayar iurannya, iuran dibayar bisa melalui lembaga bank. Indomaret, alfamart dll.
- 2) Perusahaan yang terdaftar tapi belum membayar iuran polanya sama dengan perusahaan yang baru mendaftar tapi bedanya dalam pengelolaan data perusahaan dikasih aplikasi bantu, dia bisa menculik kode iuran sendiri perusahaan, bayar iuran sendiri, kami tinggal report nya saja kita kompirmasi, benar datanya selesai.”<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Riky F Fardede, ketua SDM, Wawancara di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang medan kota, pada tanggal 20 juli2020

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak pujiono selaku peserta BPJS Ketenaga kerjaan yang melakukan klaim jaminan hari tua mengatakan bahwa:

“ Kurang tahu ya. Cuman dari sistem Aplikasi yang saya lihat agak rumit dan susah dipahami.”<sup>23</sup>

Dari penurutan kabid pelayanan ibu Desi menyatakan bahwa:

“pelaksanaan klaim JHT Di BPJS TK Cabang Medan Kota ini sudah berjalan dengan bagus, dan semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun jikan klaim yang tertunda biasanya tenagakerja yang melakukan klaim dokumennya tidak lengkap seperti surat keterangan dari perusahaan bahwasannya peserta tersebut sudah pensiun, atau belum diberhentikan berkerja dari pihak perusahaanya”<sup>24</sup>

Begitu juga yang dikatakan bapak suman selaku *costumer servies officer* mengatakan yaitu:

“Tenaga kerja yang melakukan klaim seringkali gagal melakukan pencairan dana jaminan hari tua karena dokumen tenaga kerja tersebut tidak lengkap, seperti surat keterangan tidak bekerja lagi, dan ada juga tenaga kerja yang melakukan klaim jaminan hari tua namun sebenarnya dia masih dalam keadaan bekerja. Kalau dengan aplikasi sudah cukup bagus karena sebenarnya itu simpel, cuman kalau jaringannya susah agak lebih lambat, itu saja yang agak susah. Tetapi kalau untuk proses klaim nya, kalau semua anggota lengkap lancar, tapi kalauu gak ada satu orang agak repot karena sudah ada bagian kerjanya masing-masing jadi merangkap”.

Dari hasil wawancara dengan *costumer* berbanding terbalik dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak kabid pelayanan dari banyaknya permasalahan yang terjadi dengan *costumer* pengajuan klaim bahwasannya sering terjadi kesulitan dalam mengajukan klaim disebabkan adanya masalah yang terjadi seperti kurangnya anggota pelayanan yang ada di BPJS TK Cabang Medan baik itu secara manual maupun dari internet. Untuk lebih bagusnya jika BPJS TK Cabang Medan Kota melakukan perbaikan dari layanan yang di berikan kepada *costumer* supaya hal seperti ini tidak bakal terjadi kedepannya.

---

<sup>23</sup> Pujiono, Peserta BPJS Ketenagakerjaan, wawancaradi kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang medan kota, pada tanggal 20 juli 2020

<sup>24</sup> Desi, Kabid Pelayanan,Wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang medan kota, pada tanggal 20 juli2020

## **2. Keefektifitasan Sistem Informasi Klaim Jaminan Hari Tua yang Akan Dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota**

Peraturan pemerintahan No.46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan hari tua:<sup>25</sup> Dalam pembukaan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam perubahan ke empat undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan membanggakan sistem jaminan sosial secara nasional bagi seluruh rakyat.

Undang-undang No.24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Menetapkan dua badan penyelenggaraan jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang untuk melaksanakan program jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan pensiun bagi perkembangan kerja dan pekerja menerima upah.

Sesuai dengan amanat pasal 5 ayat 2 huruf b ayat 2 huruf c undang-undang no 24 tahun 2011 maka BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JHT Berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.

Program JHT Adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak bisa bekerja kembali atau meninggal dunia. Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi iuran hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.

Dalam peraturan pemerintah ini akan mengatur mengenai JHT, Kebersertaan, tata cara pendaftaran, besaran iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat program JHT, Mekanisme pembayaran manfaat JHT, sanksi administrasi, pengawasan dan penanganan keluhan.

Manfaat adalah salah satu dengan rekening berdasarkan hasil investasi yang sebenarnya, yang konsisten dengan praktek di sebagian besar negara yang

---

<sup>25</sup> Peraturan pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang penyelenggara program jaminan hari tua, diakses tanggal 03 februari pukul 21.52

sebenarnya, yang konsisten dengan praktek di sebagian besar negara diseluruh dunia. Didasarkan Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional yang menyatakan bahwa jumlah manfaat dari program JHT merupakan akumulasi iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil investasi. Saat ini program JHT, hasil investasi yang dikeriditkan ke rekening masing-masing ditetapkan oleh PT Jamsostek setiap tahun dan tidak sama dengan hasil investasi yang sebenarnya.

Program JHT yang akan implementasinya sekarang masih dirasakan manfaat oleh pegawai sektor swasta, dimana aturan mengenai hal tersebut jelas tercantum dalam Undang-Undang No.3 tahun 1992 Tentang jaminan sosial kerja, beserta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu di dalam penyusunan peraturan pemerintahan tentang JHT Mempertimbangkan segala aspek termasuk manfaat yang sudah dirasakan oleh pegawai swasta.

Dalam peraturan pemerintahan mengenai JHT yang akan disusun amanat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional yaitu bahwa pembayaran manfaat JHT Dapat diberikan sebagaimana batasan waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun.

Jaminan hari tua menurut peraturan BPJS Ketenagakerjaan No.7 Tahun 2015 klaim jaminan hari tua adalah tatacara tenaga kerja melakukan cairan saldo jaminan hari tua.

Berdasarkan wawancara kepada ibu Desi beliau mengatakan bahwa:

“Klaim jaminan hari tua yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan kurang efektif, karena kebanyakan dari pekerja yang melakukan klaim jaminan hari tua langsung datang ke kantor dan tidak memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan klaim, padahal jika tenagakerja ingin melakukan pencairan bisa melakukan aplikasi *e-klaim* untuk jaminan hari tua. Hal ini bisa mengapresiasi waktu pekerja juga karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sistem aplikasi klaim jaminan hari tua tidak lancar semua tergantung dari jaringan internet, kalau jaringan susah maka sistem klaim jaminan hari tua tidak lancar bisa jadi *pending* besok baru bisa dikerjakan. Kalau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan keefektifannya kurang dan agak ribet dikarenakan ada DRO juga SCO jadi 2 kali antri tenaga kerjanya.”

### 3. Cara Menghitung Saldo Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota

#### a. Simulasi Perhitungan peserta selama 3 tahun kepesertaan:

Ketenagakerjaan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun kemudian melakukan klaim JHT:

Keterangan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Gaji	9.074.536	9.074.536	9.074.536
Persentase iuran	5,70%	5,70%	5,70%
Total bulan iuran	12	12	12
Saldo Awal thn	-	6.919.544,55	6.919.544,55
Iuran/bln	517.248,55	517.248,55	517.248,55
Iuran/thn	6.206.982,62	6.206.982,62	6.206.982,62
Persentase pengembangan bunga	11,48%	11,48%	11,48%
Pengembangan bunga/thn	712.561,61	1.506.925,28	2.392.481,91
Saldo akhir	6.919.544,23	14.633.452,14	23.232.916,64

Perhitungan saldo akhir jaminan hari tua beserta pengembangannya:

Perhitungan saldo jaminan hari tua tahun 2019 (tanpa klaim sebagian)

No 98p50091855  
 Reperensi Eka triswati  
 Tahun 2019  
 Peserta pengembangan (X) 11,48%  
 Jumlah hari dlm setahun (Y) 365  
 Tanggal klaim/Tanggal lihat (Z) 05/03/2019  
 01/01/2019

Upah	Iuran	Pembayaran		Pengembangan	Iuran / Bln	Iuran /Thn
		Tanggal Bayar	Jumlah Hari S/D Klaim			
A	B	C	D	E=BxXxD/Y		
9.074.536	517.248,551 2/01/201953	8.622,32	53	8.622,32	Desember	2018

Saldo Awal	23.232.916,67
Pengembangan Saldo Awal	467.662,70
Iuran	517.248,55
Pengembangan Iuran	8.622,32
Saldo Akhir 2018	24.226.450,24
	476.285,02

Asumsi saldo awal tahun 2019 pengembangan iuran sebesar 525.870,87. Sedangkan saldo akhir tahun 2018 sebesar 24.226.450,24. Total pengembangan saldo dan iuran yaitu 476.285,02.

Hitung manual by excel							
Saldo awal	=	23.232.916,67	X	$\frac{(31 + 28 + 5)}{365}$	X	11,48%	
Bunga saldo	=	23.232.916,67	X	$\frac{64}{365}$	X	11,48%	
	=	23.232.916,67	X	<u>0,175342466</u>	x	11,48%	

	=	23.232.916,67	<<< Bunga iuran					
	=	467.662,70						
<b>TOTAL JHT</b>	=	<b>23.700.579,37</b>						
<b>Bunga Iuran</b>	=	9.074.536,00	X	<u>5,70%</u>	x	<u>11,48%</u>	X	$\frac{((31 - 12 + 1) + 28 + 5)}{365}$
	=	517.248,55			x	<u>11,48%</u>	X	$\frac{53}{365}$
	=	517.248,55			x	<u>11,48%</u>	X	<u>0,145205479</u>
	=	8.622,32						
	=	525.870,87	<<< Bunga saldo					
<b>Total Saldo + Bunga Iuran</b>	=	<b>24.226.450,24</b>						

**b. Simulasi perhitungan peserta 10 tahun kepesertaan**

Tenaga kerja telah menjadi BPJS Ketenaga kerjaan 10 tahun kemudian melakukan klaim jaminan hari tua:

Keterangan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Gaji	9.074.536	9.074.536	9.074.536	9.074.536	9.074.536
Persentase iuran	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%

Total bulan iuran	12	12	12	12	12
Saldo Awal thn	-	6.919.544,23	14.633.452,14	23.2322.916,67	32.819.599,73
Iuran/bln	517.248,55	517.248,55	517.248,55	517.248,55	517.248,55
Iuran/thn	6.206.982,62	6.206.982,62	6.206.982,62	6.206.982,62	6.206.982,62
Persentase pengembangan bunga	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
Pengembangan bunga/thn	6.199.544,23	14.633.452,14	23.232.916,67	32.819.599,73	43.506.834,01
Saldo akhir					

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 6</b>	<b>Tahun 7</b>	<b>Tahun 8</b>	<b>Tahun 9</b>	<b>Tahun 10</b>
Gaji	9.074.536	9.074.536	9.074.536	9.074.536	9.074.536
Persentase iuran	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%
Total bulan iuran	12	12	12	12	12
Saldo Awal thn	43.506.834,01	55.420.962,79	55.420.962,79	83.509.463,06	100.015.893,65
Iuran/bln	517.248,55	517.248,55	517.248,55	517.248,55	517.248,55
Iuran/thn	6.206.982,62	6.206.982,62	6.206.982,62	6.206.982,62	6.206.982,62
Persentase pengembangan bunga	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
Pengembangan bunga/thn	55.420.962,79	68.702.833,54	83.509.463,06	100.015.893,65	118.417.262,47

Saldo akhir					
-------------	--	--	--	--	--

Perhitungan saldo akhir JHT beserta pengembangannya:

Perhitungan Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Tahun 2019 (Tanpa Klaim Sebagian)						
<b>No. Referensi</b>		<b>98p50091855</b>	<b>EKA TRISWATI</b>			
<b>Tahun</b>		<b>2019</b>				
<b>Persentase pengembangan (X)</b>		<b>11,48%</b>				
<b>Jumlah Hari dlm Setahun (Y)</b>		<b>365</b>				
<b>Tanggal Klaim/ tanggal lihat (Z)</b>		<b>05/03/2019</b>				

		01/01/2019				
<b>Upah</b>	<b>Iuran</b>	<b>Pembayaran</b>		<b>Pengembangan</b>	<b>Iuran Bulan</b>	<b>Iuran Tahun</b>
		<b>Tanggal Bayaran</b>	<b>Jumlah Klai S/D Klaim</b>			
A	B	C	D	$E=B \times X \times D / Y$		
9.074.536	517.248,55	512/01/2019	53	8.622,32	Desember	2018

Saldo Awal	118.417.262,47
Pengembangan Saldo Awal	2.383.658,39
Iuran	517.248,55
Pengembangan Iuran	8.622,32
Saldo Akhir 2018	121.326.791,73
	2392280,71

Hitung manual by Excel								
Saldo awal	=	118.417.262,47						
Bunga saldo	=	118.417.262,47	X	$\frac{(31 + 28 + 5)}{365}$		11,48%		
	=	118.417.262,47	X	$\frac{64}{365}$	x	11,48%		
	=	118.417.262,47	X	$\frac{0,1753424}{66}$	x	11,48%		
	=							
	=	2.383.658,39	<<<< bunga iuran					
<b>TOTAL JHT</b>	=	<b>120.800.920,86</b>						
Bunga iuran	=	9.074.536,00	X	5,7%	x	11,48%	x	$\frac{((31 - 12 + 1) + 28 + 5)}{365}$
	=	517.248,55			x	11,48%	x	$\frac{53}{365}$
	=	8.622,32						
	=	525.8740,87	<<<<b unga saldo		x	11,48%	x	0,145205479
<b>Total saldo + Bunga</b>	=	<b>221.326.791,73</b>						

<b>iuran</b>								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Perhitungan pajak 5%</b>				
(ada NPWP)	=	121.326.791,73	-	
	=	121.326.791,73	X	50.000.000,00
	=	3.566.339,59		5%
<b>Total akhir saldo JHT</b>	=	<b>117.760.456,14</b>	<<< sesuai dengan no KL 18030307502727	

Jadi perhitungan total akhir JHT Dari kedua contoh diatas terlihat bahwa peserta yang mengklaim setelah 10 tahun kepesertaan memiliki saldo JHT Lebih banyak dibandingkan dengan peserta yang melakukan klaim setelah 3 tahun kepesertaan. Hal ini di sesuaikan dengan perkataan ibu desi selaku kabid pemasaran, dimana beliau mengatakan:

“Kalau dilihat dari program JHT itu seharusnya di klaim pada saat memasuki usia pensiun (56) tahun, karena adanya perubahan peraturan banyak peserta JHT Yang melakukan klaim, hal ini menyulitkan kami, karena kami tidak berani lagi untuk menginvestasikan dana yang diberikan kepada kami, melainkan dana tersenut akan kami jadikan sebagai dana real atau dana yang tidak bermanfaat. Sebenarnya yang lebih dirugikan adalah pihak tenaga kerjanya karena seharusnya mereka akan mendapatkan dana lebih dari yang di bayarkan BPJS, Namu karena itu dengan waktu tunggu satu bulan sangat singkat, tenaga kerja tersebut langsung melakukan klaim saldo jaminan hari tuanya”.<sup>26</sup>

### c. Simulasi Perhitungan Peserta Selama 10 Tahun kepesertaan:

Tenagakerja telah menjadi BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun namun 10 tahun kemudian baru melakukan klaim JHT.

<sup>26</sup> Desi, Kabid Pemasaran, Wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang medan kota, pada tanggal 20 juli 2020

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 1</b>	<b>Tahun 2</b>	<b>Tahun 3</b>	<b>Tahun 4</b>	<b>Tahun 5</b>
Gaji	9.074.526	9.074.526	9.074.526	9.074.526	9.074.526
Persentase iuran	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%
Total bulan iuran	12	12	12	12	12
Saldo Awal thn	-	6919.544,23	14.633.452,14	23.2322.916,67	25.900.055,67
Iuran/bln	517.284,55	517.284,55	517.284,55	-	-
Iuran/thn	6.206.982,62	6.206.982,62	6.206.982,62	-	-
Persentase pengembangan bunga	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
Pengembangan bunga/thn	712.561,61	1.506.925,28	2.392.481,91	2.667.138,83	2.973.326,37
Saldo akhir	6.919.544,23	14.633.452,14	23.232.916,67	25.900.055,50	28.873.381,88

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 6</b>	<b>Tahun 7</b>	<b>Tahun 8</b>	<b>Tahun 9</b>	<b>Tahun 10</b>
Gaji	9.074.526	9.074.526	9.074.526	9.074.526	9.074.526
Persentase iuran	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%
Total bulan iuran	12	12	12	12	12
Saldo Awal thn	28.872.381,88	32.188.046,12	35.883.233,81	40.002.629,05	44.594.930,87
Iuran/bln	-	-	-	-	-
Iuran/thn	-	-	-	-	-

Persentase pengembangan bunga	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
Pengembangan bunga/thn	3.314,664,24	3.695.187,69	4.119.395,82	4.592.301,82	5.119.498,06
Saldo akhir	32.188.046,12	35.883.233,81	40.002.629,05	44.594.930,87	49.714.428,93

Perhitungan saldo jaminan hari tua beserta pengembangannya:

Perhitungan saldo JHT Tahun 2019 (tanpa klaim sebagian)						
<b>No. Repefensi</b>	<b>98p50091855</b>	<b>Eka</b>				
		<b>Triswati</b>				
<b>Tahun</b>	<b>2019</b>					
<b>Persentase pengembangan (X)</b>	<b>11,48%</b>					
<b>Jumlah hari dlm (1) tahu (Y)</b>	356					
<b>Tanggal klaim/Tanggal lihat (Z)</b>	05/03/2018					
		01/01/2019				
<b>Upah</b>	<b>Iuran</b>	<b>Pembayaran</b>	<b>Pengembangan</b>		<b>Iuran Bln</b>	<b>Iuran Thn</b>
		<b>Tanggal Bayar</b>	<b>Jumlah Hari S/D KIAIM</b>			
A	B	C	D	E=BxXx D/Y		
9.074.536	517.248,55	12/01/2019	53	8.622,32	Desember	2018

<b>SALDO AWAL</b>	49.714.428,93
<b>PENGEMBANGAN SALDO AWAL</b>	<b>1.000.717,40</b>
<b>IURAN</b>	<b>517.248,55</b>
<b>PENGEMBANGAN IURAN</b>	<b>8.622,32</b>
<b>SALDO AKHIR 2018</b>	<b>51.241.017,21</b>
	1.009.339,72

Asumsi saldo awal tahun 2019 sebesar 49.714.428,93 pengembangan bunganya sebesar 525.870,87. Saldo akhir tahun 2018 sebesar 51.241.017,21 total pengembangan saldo awal dan akhir sebesar 1.009.339,72.

Hitung manual by Excel							
Saldo awal	=	49.714.428,93					
Bunga saldo	=	9.714.428,93	X	$\frac{(31 + 28 + 5)}{356}$	x	11,48%	
	=	9.714.428,93	X	$\frac{64}{365}$	x	11,48%	
	=	9.714.428,93	X	<u>0,175342466</u>	x	11,48%	
	=	1.00.717,40	<<<				
			bunga iuran				
<b>TOTAL JHT</b>	=	<b>50.715.146,33</b>					

Bunga iuran	=	9.074.536,00	X	5,70%	x	11,48%	$((31 - 12 + 1) + 28 + 5)$
							365
		517.248,55			x	11,48%	$\frac{53}{356}$
	=	517.248,55			x	11,48%	0,145205479
	=	525.870,87	<<<				
			bunga saldo				
Total saldo + Bunga Iuran	=	51.241.017,24					

<b>Perhitungan pajak 5%</b>				
(ada NPWP)	=	51.241.071,21	-	50.000,00
	=	1.241.017,21	x	5%
	=	62.050,86		
<b>Total Akhir JHT</b>	=	<b>51.178.966,35</b>	<<<	sesuaidengan no klaim KL 18030307502727

Dari 3 contoh kasus diatas terlihat jelas perhitungan total akhir saldo jaminan hari tua tenagakerja yang akan melakukan klaim di 3 tahun kepesertaan, 10 tahun kepesertaan tetapi 10 tahun kemudian tenaga kerja melakukan klaim. Terlihat bahwa tenagakerja yang melakukan klaim disat kepesertaan mencapai 10 tahun lebih memperoleh saldo jaminan hari tua yang lebih banyak dibanding dengan 2 contoh kasus lainnya. Apa lagi ditambah bungan iuran dan pengembangan saldo disetiap tahunnya. Hal ini tentu saja sejalur dengan pembicaraan ibu desi bahwa:

“Sebaiknya klaim JHT Dilakukan di usia 55 tahun atau memasuki usia pensiun.”<sup>27</sup>

Dan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa banyak peserta yang mengetahui mengenai bunga pengembangan saldo JHT Yang ditetapkan di BPJS Ketenagakerjaan, hal ini tentu saja sejalur dengan pembicaraan ibu Desi.

Jaminan hari tua yang diterapkan Di BPJS Ketenagakerjaan hal ini sesuai dengan pembicaraan bapak pujiono selaku peserta yang melakukan klaim jaminan hari tua, beliau mengatakan bahwa:

“Saya kurang tahu mengenai bunga pengembangan saldo JHT Pertahunnya.”<sup>28</sup>

Dan pembicaraan ibu siti, beliau mengatakan:

“ kalau itu saya kurang tahu.”<sup>29</sup>

### **C. Pembahasan**

Dari hasil pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa “Analisis Sistem Informasi Klaim Jaminan Hari Tua Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota” yang melakukan tugas dan fungsinya adalah:

1. Pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan cabang medan kota belum sesuai dengan peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran manfaat jaminan hari tua Pasal 4 Ayat 3 b yang berbunyi “Surat keterangan pengunduran diri perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.”

---

<sup>27</sup> Desi, kbid pelayanan, wawancara di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, pada tanggal 20 juli 2020

<sup>28</sup> Pujiono, peserta BPJS Ketenagakerjaan, wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, pada tanggal 20 juli 2020

<sup>29</sup> Siti fatima, Peserta BPJS Ketenagakerjaan, wawancara di lakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, pada tanggal 20 juli 2020

Berikut penuturan bapak suman selaku *Customer Service Officer* mengatakan:

“Tenaga kerja yang melakukan klaim sering gagal melakukan pencairan dana JHT Karena dokumennya tidak lengkap seperti surat keterangan tidak bekerja lagi, dan adajuga tenaga kerja yang melakukan klaim JHT Namun sebenarnya ia masih dalam keadaan bekerja.”

BPJS ketenagakerjaan Cabang medan Kota saat melakukan klaim JHT adalah banyak tenaga kerja yang tidak melampirkan surat keterangan berhenti bekeja. Selain itu, ada juga peserta yang sengaja melakukan klaim sementara peserta itu masih terikat dengan pekerjaannya dan masih aktif di perusahaan tersebut.

2. Keefektifitasan sistem informasi klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota secara keseluruhan kurang efektif.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Desi, beliau mengatakan bahwa:

“Klaim jaminan hari tua yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan kurang efektif, karena kebanyakan dari pekerja yang melakukan klaim jaminan hari tua langsung datang ke kantor dan tidak memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan klaim, padahal jika tenagakerja ingin melakukan pencairan bisa melakukan aplikasi e-klaim untuk jaminan hari tua. Hal ini bisa mengapresiasi waktu pekerja juga karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sistem aplikasi klaim jaminan hari tua tidak lancar semua tergantung dari jaringan internet, kalau jaringan susah maka sistem klaim jaminan hari tua tidak lancar bisa jadi *pending* besok baru bisa dikerjakan. Kalau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan keefektifannya kurang dan agak ribet dikarenakan ada DRO juga SCO jadi 2 kali antri tenaga kerjanya.”

Keefektifan sistem jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan cabang medan kota pemanfaatan sistem klaim jaminan hari tua yang di jelaskan di atas peserta lebih memilih untuk melakukan klaim ke kantor cabang dibanding dengan *servie point* dan klaim *onlien*. Padahal itu dapat menghemat waktu peserta dalam melakukan klaim. Kurangnya informasi yang diberikan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini prosedur klaim membuat pesertahanya melakukan klaim melalui kantor cabang medan kota.

3. Perhitungan saldo akhir peserta yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kotajika peserta melakukan klaim JHT Di usia muda atau usia tua

adalah: Peraturan pemerintahan No 46 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua pada pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: “Iuran jaminan Hari Tua bagi peserta penerimaupah yang bekerja padapemberian kerja selain penyelenggaraan negara sebesar 5,75% dari upah, dengan ketentuan:

- a. 2% ditanggung oleh pekerja.
- b. 3,7% di tanggung oleh pemberi kerja.

Pasal 22 yang berbunyi: “Berdasarkan manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dala rekening peserta mengenai besar nya saldo JHT Beserta hasil pengembangannya satu kali dalam satu tahun.” Berikut pembicaraan ibu fatima selaku peserta mengatakan bahwa:

“Saya kurang paham dengan perhitungan saldo JHT, Cuman dari sistem aplikasi yang saya lihat cukup rumit dan susah dipahami. tentang pengembangan saldo JHT saya kurang tahu. Yang sya tahu hanya bagaimana cara men-cek saldo jaminan hari tua.”

Sistem klaim JHT Yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota sebenarnya sudah lengkap, namun karna keterbatasan informasi yang diperoleh peserta, sehingga peserta melakukan klaim disaat kepesertaanya masih dibawah batas minimal kepesertaan. Kurangnya informasi tentang bunga pengembangan saldo JHT dari BPJS Ketenagakerjaan membuat peserta mencairkan saldo JHT Diusia muda, sedangkan saldo tersebut dapat bertambah jika tidak dicairkan di usi muda. Sedangkan saldo tersebut dapat berubah jika tidak dicairkan dimasa itu, Kurangnya sosialisasi mengenai bunga pengembangan saldo yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan kurang menyeluru apalagi di msyarakat awam seperti di perkampungan, hal ini sosialisasi dilakukan hanya kepada pemmpin atau kepala bidang organisasi perusahaan.

4. Berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 46. Tahun 2015 bahwa pencairan dana jaminan hari tua dilakukan di waktu pensiun atau usi 55

tahu,tetapi fenomenanya yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan adalah beberapa dari nasabah yang melakukan klaim adalah peserta yang masih produktif untuk bekerja. Dengan alasan, peserta sudah berhenti bekerja, atau adajuga yang memberikan alasan peserta melakukan klaim jaminan hari tua untuk biaya pengobatan keluarga dan untuk memebantu pendidikan anaknya beserta keperluan sehari-hari.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan system klaim JHT Yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota sesuai dengan peraturan yang ada. Karena dengan adanya peserta yang tidak melampirkan surat keterangan berhenti Bekerja atau surat keterangan tidak bekerja lagi saat melakukan klaim jaminan hari tua.
2. Keefektifitasan system informasi klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan cabang medan kota yaitu kurang efektif, karena banyaknya bukti dasu nasabah yang melakukan klaim hanya di kantor saja, padahal untuk melakukan klaim peserta memiliki 3 cara yaitu : melalui kanttor cabang, melalui servies poin, dan melalui online.
3. Perhitungan saldo akhir jaminan hari tua jika peserta melakukan klaim di BPJS Ketenagakerjaan cabang medan kota berdasarkan peraturan pemerintah saat ini, Bahwa pencairan dana jaminan hari tua dilakukan di waktu pension umur 56 tahu, tetapi dipandang atau penerima saat ini yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan cang medan kota adalah beberapa peserta yang melakukan klaim yaitu peserta yg masih produktif bekerja.

### **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota membuat sosialisasi atau iklan ataupun seminar untuk menginformasikan system klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, Bahwa klaim tidak bisa dilakukan di kantor cabang, tetapi bias juga melalui online

2. Bagi peneliti selanjutnya penulis menyarankan agar melakukan penelitian dengan fokus penelitian yang lain untuk mengetahui informasi dari klaim jaminan hari tua pada BPJS. Disertai dengan waktu yang cukup lama agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam.
3. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi bagian referensi guna untuk meningkatkan kajian yang digunakan sebagai tambahan dari pengetahuan dalam menyelesaikan tugas maupun penelitian yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ali Zainal, “Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan Saldo Akhir Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Periode 2013-2014” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara, 2015
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: PRENADA, 2004
- A'yuun, Kurrota, “Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Di tinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah” Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017
- Blue Print Service* BPJS Ketenagakerjaan
- Danarti, Dessy, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*, Jakarta : G-Media, 2011
- <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>
- <https://www.cermati.com>
- <http://www.jamsosindonesia.com.id>
- Jogiyanto, H. M., *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: ANDI, 2005
- Jogiyanto, *Metodologi: salah kaprah dan pengalaman- pengalaman* Yogyakarta: BPFE, 2009
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Peraturan BPJS No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan pembayaran Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
- Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- Puspita sari, Novi, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta: U II Press, 2015.
- Salim, Abbas, *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

- Sari, Dessy Maya, "Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga kerjaan Surakarta" Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Thalhah, Alibin Abu, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- UU No.24 Tahun 2011 Penyelenggara Jaminan Sosial
- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Wirdaya ningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

## LAMPIRAN

### Lampiran I: Pertanyaan dan Hasil Wawancara

#### Pertanyaan dan Hasil Wawancara

**Nama : Pujiono**

**Jabatan : Peserta**

Pertanyaan	Jawaban
Menurut bapak bagaimana system informasi klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenaga kerjaan Cabang Medan Kota?	Kurang tahu ya. Cuman dari sistem Aplikasi yang saya lihat agak rumit dan susah dipahami
Apakah bapak mengetahui cara Menghitung Saldo Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota?	Saya kurang tahu mengenai bunga pengembangan saldo JHT Pertahunnya

**Nama : Desi**

**Jabatan : Kabid Pelayanan**

Pertanyaan	Jawaban
Menurut ibu bagaimana system informasi klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenaga kerjaan Cabang Medan Kota?	Pelaksanaan klaim JHT Di BPJS TK Cabang Medan Kota ini sudah berjalan dengan bagus, dan semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun jikan klaim yang tertunda biasanya tenagakerja yang melakukan klaim dokumennya tidak lengkap seperti surat keterangan dari perusahaan bahwasannya peserta tersebut sudah pensiun, atau belum diberhentikan berkerja dari pihak perusahaanya
Efektif tidakkah system informasi klaim jaminan hari tua yang ada pada	Klaim jaminan hari tua tang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan kurang efektif,

<p>BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Medan?</p>	<p>karena kebanyakan dari pekerja yang melakukan klaim jaminan hari tua langsung datang ke kantor dan tidak memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan klaim, padahal jika tenagakerja ingin melakukan pencairan bisa melakukan aplikasi <i>e-klaim</i> untuk jaminan hari tua. Hal ini bisa mengapiesienkan waktu pekerja juga karyawan BPJS Ketenaga kerjaan. Kalau sistem aplikasi klaim jaminan hari tua tidak lancar semua tergantung dari jaringan internet, kalau jaringan susah maka sistem klaim jaminan hari tua tidak lancar bisa jadi <i>pending</i> besok baru bisa dikerjakan. Kalau datang ke kantor BPJS Ketenaga kerjaan keefektifannya kurang dan agak ribet dikarenakan ada DRO juga SCO jadi 2 kali antri tenaga kerjanya</p>
<p>Bagaimana Cara Menghitung Saldo Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota</p>	<p>Kalau dilihat dari program JHT itu seharusnya di klaim pada saat memasuki usia pensiun (56) tahun, karena adanya perubahan peraturan banyak peserta JHT Yang melakukan klaim, hal ini menyulitkan kami, karena kami tidak berani lagi untuk menginvestasikan dana yang diberikan kepada kami, melainkan dana tersenut akan kami jadikan sebagai dana real atau dana yang tidak bermanfaat. Sebenarnya yang lebih dirugikan adalah pihak tenaga kerjanya karena seharusnya mereka akan mendapatka dana lebih dari yang di bayarkan BPJS, Namu karena itu dengan waktu tunggu satu bulan sangat singkat, tenaga kerja tersebut langsung melakukan klaim saldo jaminan hari tuanya</p>

<p>Apa saran ibu mengenai klaim asuransi jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabnag Medan Kota?</p>	<p>Sebaiknya klaim JHT Dilakukan di usia 55 tahun atau memasuki usia pensiun</p>
--	--

**Nama** : Suman

**Jabatan** : *Costumer Servies Officer*

<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
<p>Menurut bapak bagaimana system informasi klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenaga kerjaan Cabang Medan Kota?</p>	<p>Tenaga kerja yang melakukan klaim seringkali gagal melakukan pencairan dana jaminan hari tua karena dokumen tenaga kerja tersebut tidak lengkap, seperti surat keterangan tidak bekerja lagi, dan ada juga tenaga kerja yang melakukan klaim jaminan hari tua namun sebenarnya dia masih dalam keadaan bekerja. Kalau dengan aplikasi sudah cukup bagus karena sebenarnya itu simpel, cuman kalau jaringannya susah agak lebih lambat, itu saja yang agak susah. Tetapi kalau untuk proses klaim nya, kalau semua anggota lengkap lancar, tapi kalauu gak ada satu orang agak repot karena sudah ada bagian kerjanya masing-masing jadi merangkap</p>
<p>Apakah bapak mengetahui cara Menghitung Saldo Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota?</p>	<p>Tenaga kerja yang melakukan klaim sering gagal melakukan pencairan dana JHT Karena dokumennya tidak lengkap seperti surat keterangan tidak bekerja lagi, dan adajuga tenaga kerja yang melakukan klaim JHT Namun sebenarnya ia masih dalam keadaan bekerja.”</p>